

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) - Pencabutan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan SIP tenaga Farmasi yang bekerja di sarana minimal (3 Orang untuk Apotek & RS), (Minimal 2 Orang untuk Klinik), Minimal 1 Orang untuk Puskesmas, Distributor Kefarmasian, Distributor Alkes, dan Industri Farmasi)	Opsional
2	Scan Surat Permohonan Pencabutan SIPA ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam diatas Materai Rp 10000	Wajib
3	Scan Surat Izin Sarana	Wajib
4	Scan Srat Persetujuan Pengunduran Diri dari Pimpinan Sarana, Pakai Kop dan Cap	Wajib
5	Scan Berita Acara Peralihan Tanggung Jawab Pengelolaan Sediaan Farmasi yang disaksikan oleh Dinkes Kota Batam (Kecuali Apotek)	Wajib
6	Scan SIP Apoteker Asli yang Dicabut	Wajib
7	Scan Surat Pernyataan dari Pimpinan yang Berpraktek di Sarana diatas Materai Rp 10000	Wajib
8	Scan Berita Acara Serah Terima Apoteker (Bagi Apoteker Penanggung Jawab di Klinik/RS)	Opsional
9	Scan SIP Apoteker Pengganti (Bagi Apoteker Penanggung Jawab)	Opsional
10	Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)	Opsional
11	Scan SIPA yang akan dicabut	Wajib
12	Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa	Opsional
13	Scan Berita Acara Penutupan Apotek (Bagi Apoteker Pemegang SIA) atau Surat Persetujuan Pengunduran diri dari Apoteker Pemegang SIA (Bagi Apoteker Pendamping)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Dinyatakan Lengkap Dan Benar.	Rp. 0,00